GWR/06/08/2008

PILIHAN-PILIHAN LANGKAH UNTUK MENGEMBALIKAN KONDISI HUKUM YANG BERKEADILAN

Oleh
Gunawan Wiradi*

PENGANTAR

1. Terus terang, sebenarnya saya merasa agak canggung untuk diberi kesempatan mengulas masalah hukum, karena saya bukan ahli hukum. Dilihat dari kacamata legalistik, barangkali pandangan-pandangan saya akan dianggap janggal, tidak "applicable", atau bahkan "menertawakan". Kesediaan saya berpartisipasi dalam diskusi panel ini semata-mata karena ingin menghormati kehormatan yang diberikan kepada saya untuk turut menyumbangkan masukan-masukan yang menyangkut sub-tema tersebut diatas

2. Rumusan tema dan sub-tema dalam diskusi sekarang ini secara implisit mengandung pengakuan bahwa "kondisi hukum" kita sedang memprihatinkan. Bukan saja karena adanya sejumlah Undang-Undang yang tumpang tindih, tetapi juga saling bertentangan dan bahkan terkesan "simpang-siur". Paling tidak, demikianlah persepsi sebagian masyarakat kita. Barangkali, keprihatinan ini juga dirasakan oleh sebagian para ahli hukum sendiri (saya tidak tahu).

3. Mengidentifikasi pilihan-pilihan apa yang dapat digunakan untuk mengembalikan kondisi hukum yang berkeadilan, bukanlah hal yang mudah apalagi kondisinya memang sudah terlanjur carut-marut. Idealisme "supremasi hukum", dalam praktek, sudah terlanjur "di terjemahkan" menjadi "memperbanyak produksi undang-undang". Hal ini, antara lain, disebabkan karena cara kerja kita dikelola secara "proyek". Motif orang mengerjakan sesuatu pada umumnya hanya semata-mata demi

---

* Bahan presentasi dalam diskusi panel sub-tema : "Pilihan-pilihan yang dapat digunakan untuk mengembalikan kondisi "hukum yang berkeadilan". Diskusi ini merupakan bagian dari konperensi : "Demokrasi Indonesia dibawah Tirani Modal". Diselenggarakan oleh kerjasama antara Elsam, Huma, Sawit Watch, Infid, Walhi, Aman, YLBHI, ICEL, dan FISIP-UI, tanggal 5-7 Agustus 2008, di FISIP-UI. Jakarta.

melaksanakan proyek, tidak antisipatif dan tidak visioner. Inilah yang juga terjadi dalam proses pembuatan berbagai undang-undang.

4. Jika keresahan terhadap kondisi hukum kita itu datang dari mereka yang bukan ahli hukum, adalah wajar jika solusi yang ditawarkannya merupakan pilihan-pilihan diluar pemikiran hukum. Tetapi jika keresahan itu dilontarkan oleh (sebagian) para ahli hukum sendiri, maka hal ini mengingatkan kita kepada "cerita ular dari Afrika" yang sudah sering saya "dengungkan". (sehingga tak perlu diulangi disini).

5. Tulisan pendek ini tidak berpretensi untuk mampu memberikan pilihan-pilihan yang definitif, melainkan sekedar mengulas masalah sesuai tema tersebut diatas, dan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang terkait, mencoba melihat apakah ada langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengembalikan kondisi hukum yang bercitra "berkeadilan".

I. PERTIMBANGAN

A. Pandangan Sosiologi tentang "Hukum". (Cf. G. Wiradi, 2003)

1. Dalam sosiologi elementer kita mengenal adanya beragam jenis norma, yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga konsep utama, yaitu : 1). Adat kebiasaan, 2). "mores" dan, 3). Hukum. Jadi; hukum adalah salah satu jenis norma (Lih. Bierstedt, 1970). Dua yang disebut pertama sifatnya "crescive", tumbuh sendiri didalam masyarakat, hasil interaksi antar manusia dalam perjalanan waktu. Sedangkan "hukum" adalah "enacted", yaitu ditetapkan oleh yang dianggap berwenang menetapkannya. "Mores" (istilah Latin, bentuk jamak dari "Mos"), dibedakan dari "adat kebiasaan", yaitu suatu "adat" yang jika dilanggar dianggap akan mengganggu bahkan merusak kehiduan masyarakat. Karena itu sanksinya amat berat. Kata "moral" dan "moralitas" berasal dari kata "mores"

2. Sejarahwan Romawi Kuno, Tacitus, pernah menyatakan "Quid leges sine moribus?!" (apalah artinya hukum jikalau tanpa moralitas ?). Kemudian ada sebuah adagium yang dapat membuat "marah" para ahli hukum, yaitu : (Lih. Bierstedt, ibid)

> "Jika 'mores'nya cukup memadai, maka hukum tidak diperlukan. Sebaliknya, jika 'mores'nya tidak memadai, maka hukum itu "sia-sia" !"

Tentu saja, pernyataan itu tidak seluruhnya benar. Dalam komunitas kecil yang disitu 'mores'nya memadai, memang bisa benar bahwa

hukum tak diperlukan. Tetapi dalam masyarakat besar yang kompleks, bagaimanapun, hukum tetap diperlukan. Namun bagian kedua dari adagium tersebut, memang benar. Artinya, jika 'mores'nya tidak keruan, hukum akan sia-sia, sebab tidak akan dipatuhi, dan timbullah konflik-konflik sosial.

3. Pengalaman sejarah membuktikan bahwa jikalau terjadi konflik antara hukum dan mores, maka 'mores' yang keluar sebagai pemenang (Banyak contoh yang bisa diceritakan).

B. Konsep "Supremasi Hukum"

1. Esensi dari "supremasi hukum" adalah bahwa semua orang, baik yang memegang kekuasaan maupun rakyat mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama. Tetapi itu bisa terjadi jika kesepakatan tentang aturan itu benar-benar mencerminkan aspirasi mayoritas rakyat dan mencerminkan keadilan. Dan pada gilirannya, hal itu bisa terjadi jika sudah terbangun perilaku demokratis. Namun ada satu hal yang biasanya dilupakan, yaitu bahwa bagaimanapun juga, hukum itu amat dipengaruhi (kalau tak boleh dikatakan ditentukan) oleh aspek-aspek politik. Bahkan dapat dikatakan, bagaimanapun demokratisnya suatu sistem kenegaraan, hukum itu dapat direkayasa melalui langkah-langkah politik.

2. Seorang ahli hukum pernah menyatakan bahwa Undang-Undang (apalagi Undang-Undang Dasar) itu tidak "self interpreting", dan tidak "self enforcing". Artinya, hukum itu harus "di tegakkan" atau "di paksakan" (di-enforce), (Lih. R. W. Johannsen, 1980). Siapa yang meng-enforce? Tidak lain adalah mereka yang memegang kekuasaan politik. Karena itu tafsiran dari pemegang kekuasaan atas sesuatu undang-undang akan sangat menentukan.

C. Konsep "Keadilan".

1. "Keadilan" itu memang sulit didefinisikan dan sulit dirumuskan, karena sifatnya relatif. Adil bagi satu pihak dapat dianggap tidak adil bagi pihak lain. Karena itu, seorang pakar politik mengatakan bahwa keadilan itu hanya dapat "dirasakan".

   "The citizen is obligated to obey a particular law only if that law satisfies his/her own sense of justice". (H. Laski, 1959).

Karena itu, cara mengukurnya biasanya adalah "post-mortem". Artinya, sesudah terjadi keresahan dan kerusuhan, itu tandanya ada sesuatu yang dirasakan tidak adil.

2. Sir Oliver Wendell Holmes, ahli hukum kenamaan, juga pernah menyatakan bahwa, ".....keadilan itu tidak terletak dalam dokumen-dokumennya para hakim, .. tidak terletak pada arsip-arsipnya para jaksa, .. tidak terletak pada bahan-bahannya para pengacara, ... melainkan ... "justice lies in the character of man". Artinya, pada akhirnya, faktor "the man behind the gun" akan sangat menentukan. Watak manusia pemangku kekuasaan merupakan faktor utama. Disinilah relevansi kata-kata Tacitus tersebut diatas, yaitu hubungan antara hukum dan moralitas.

II. PILIHAN-PILIHAN UNTUK MENGEMBALIKAN CITRA HUKUM YANG BAIK.

1. Sekali lagi, sungguh tidak mudah untuk mengidentifikasi langkah apa saja yang bisa dipilih untuk memperbaiki kondisi hukum kita. Namun dengan melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang pertama-tama perlu dipertanyakan adalah bagaimana kondisi "moralitas" masyarakat kita dewasa ini ? Pengamatan saya : dekadensi !

2. Tanpa disadari, selama ± 40 tahun terakhir ini yang terbangun dalam masyarakat kita adalah perilaku yang bermotif ekonomi : "korbanan sesedikit-sedikitnya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya". Akibatnya hampir semua aspek kehidupan dikomersialkan. Pendidikan, kesehatan, kesenian, olahraga, semuanya berbau komersial. Tak terkecuali berbagai pekerjaan termasuk di bidang hukum. Inilah salah satu diantara tujuh "dosa sosial" menurut istilah Mahatma Gandhi (Cf. G. Wiradi, 2006).

3. Atas dasar semua pertimbangan dan kondisi tersebut diatas, maka pilihan-pilihan berikut ini hanyalah "angan-angan" saya saja.

   Pertama, jalan pragmatis. Langkah ini sebenarnya sudah ditempuh oleh berbagai kalangan, melalui berbagai upaya. Misalnya, revisi UU sektoral, gugatan-gugatan melalui Mahkamah Konstitusi (MK), advokasi-advokasi, sosialisasi tentang hukum, pendampingan rakyat, lobi-lobi dengan DPR, dlsb. Apa hasilnya? Bukannya citra hukum semakin baik, tapi sebaliknya, semakin semrawut. Walaupun demikian, agaknya memang jalan inilah yang bisa dilakukan saat ini. Hanya saja, barangkali perhatiannya perlu lebih dipusatkan kepada bidang-bidang strategis. Misalnya, dibidang agraria, dibidang sumberdaya alam, perlu dilakukan desakan agar hal itu

dimasukkan dalam UUD, sedemikian rupa sehingga aset bangsa dapat terlindungi dan terselamatkan.

Ke dua, jalan jangka panjang tapi fundamental, yaitu dibidang pendidikan, khususnya pendidikan moral, "character building". Ini tidak mudah, dan memerlukan waktu panjang. Pandangan komersialisasi pendidikan harus ditentang. Moralitas pasar harus diubah, dikembalikan kepada visi sesuai Mukadimah UUD kita, yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa". Untuk mengembalikan kondisi hukum yang berkeadilan harus dibangun sikap "satunya kata dan perbuatan". Artinya, jika UUD nya menyatakan begitu, maka semua UU turunannya harus mencerminkan visi itu.

Ke tiga, jalan radikal. Benahi dulu UUD kita. Amandemen yang berbau neo-liberal harus ditinjau kembali dan dikembalikan kepada semangat proklamasi kemerdekaan. Sambil menunggu pembenahan itu, semua Undang-Undang yang simpang siur itu dibekukan. Lalu atas dasar apa pemerintahan berjalan? Untuk sementara melalui peraturan darurat. Namun pilihan ini menuntut sejumlah syarat. Langkah ini menuntut adanya kepemimpinan nasional yang berani, tegas, teguh, namun bijaksana, visioner, dan jujur. Syarat lain adalah perlu adanya antisipasi mengenai kemungkinan dampak negatifnya dan mempersiapkan rambu-rambunya.

III. PENUTUP

Demikianlah, sekali lagi, uraian ringkas tersebut diatas hanyalah "angan-angan" saya saja, yang sifatnya umum, yang isinya mungkin terasa tidak tepat benar untuk memenuhi harapan sesuai dengan Kerangka Acuan acara ini. Fungsi tulisan ini, barangkali, hanyalah sekedar perangsang diskusi.

DAFTAR ACUAN

1. BIERSTEDT, Robert (1970) : The Social Order.
   Bombay_New Delhi. Tata Mc Graw Hill, Co. Ltd.

2. JOHANNSEN, R. W, (1980) : "Constitutions", dalam
   Encyclopedia Americana-Vol. 7 (1980)

3. LASKI, Harold (1959) : Grammar of Politics
   New York-Mac Millan, Co.

4. WIRADI, Gunawan (2003) : "Reforma Agraria dan Kesejahteraan Masyarakat. Tinjauan Kritis Atas Amandemen UUD-45". Makalah dalam Seminar Nasional Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) di Jakarta, 2003.

5. WIRADI, Gunawan (2006) : "Pancasila, Pembangunan, dan Nasionalisme", dalam Indonesian Journal For Sustainable Future, Vol. 2. 4 Desember 2006.

6. WIRADI, Gunawan (2008) : "Catatan Ringkas Tentang : Melawan Neoliberalisme". Tulisan pendek disampaikan dalam "Simposium Kebijakan Ekonomi : Melawan Neoliberalisasi Kebijakan Ekonomi", sebagai pra-konperensi dari konperensi : "Warisan Otoritarian : Demokrasi dan Tirani Modal" – Jakarta, tanggal 11 Juni 2008.